



**Mengapa perlu
informasi satuan biaya
pendidikan?
Kajian politik ekonomi
dalam UU Pendidikan
Kedokteran**

**Laksono Trisnantoro
Fakultas Kedokteran
UGM**



Isi

- Pendahuluan:

Berbagai pasal mengenai biaya dan sumber pendanaan pendidikan kedokteran

Analisis UU Pendidikan Kedokteran dalam konteks ekonomi politik

- Mengapa membutuhkan perhitungan satuan biaya
- Implikasi manajerial

Pasal-pasal tentang biaya dan sumber pendanaan

Pasal 49

- (1) Biaya investasi untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi milik Pemerintah menjadi tanggung jawab Menteri.
- (2) Biaya investasi untuk Rumah Sakit Pendidikan milik Pemerintah menjadi tanggung jawab Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 50

- (1) Biaya investasi, biaya operasional dan biaya perawatan di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Rumah Sakit Pendidikan yang dikelola oleh swasta menjadi tanggung jawab penyelenggara
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan yang dikelola oleh swasta.

(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan.

(4) Bantuan pendanaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51

(1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi wajib menentukan dan menyampaikan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional dan biaya perawatan secara transparan, serta melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi.

(2) Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan menetapkan besaran biaya Pendidikan Kedokteran Mahasiswa Kedokteran warga negara asing dan melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi. (3) Dana Pendidikan Kedokteran diutamakan untuk pengembangan Pendidikan Kedokteran.

Standar Satuan Biaya Pendidikan Kedokteran

Pasal 52

(1) Menteri menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Kedokteran yang diberlakukan untuk semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran secara periodik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Penetapan biaya Pendidikan Kedokteran yang ditanggung Mahasiswa untuk semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran harus dilakukan dengan persetujuan Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Kedokteran yang diberlakukan untuk semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Mengapa pasal-pasal tersebut disusun dan ditetapkan?

- **Siapa yang mengusulkan?**
- **Siapa yang menentang?**

Berbagai faktor pencetus adanya UU Pendidikan Kedokteran dipandang dari aspek ekonomi politik

- Pendidikan dokter semakin mengarah ke komersialisasi pendidikan.
- SPP dirasakan mahal dan ada dugaan dana dari FK masuk ke fakultas lain.
- Pendanaan pemerintah tidak jelas
- Prodi-prodi banyak dikembangkan dengan mutu yang tidak jelas. Prinsip modal kecil untuk pendapatan tinggi.
- Terlalu mudah membuat lembaga pendidikan dokter melalui mekanisme prodi. Pendirian proses pendidikan tidak langsung fakultas.
- Mutu diantara 71 institusi pendidikan kedokteran bervariasi ekstrim.

Observasi saya sebagai eks Tenaga Ahli DPR:
Penyusunan UU Pendidikan Kedokteran tidak lepas dari Ideologi

- *A set of doctrines or beliefs that form the basis of a political, economic, or other system*
- **Ideologi negara dan partai politik**
- **Ideologi sektor pendidikan**
- **Ideologi dalam kehidupan seorang manusia (budaya)**

Dalam proses penyusunan UU Pendidikan Kedokteran, ada pertanyaan menonjol:

Dimana tanggung jawab dan peran negara dalam pendidikan kedokteran?

- Sebagian pelayanan Kesehatan merupakan *public goods*
- Sebagian Pendidikan Kedokteran merupakan tugas negara yang tidak dapat diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar



Diperlukan peraturan yang powerful (UU)

Catatan: RUU ini merupakan inisiatif DPR

Digulirkan oleh beberapa anggota yang semangat ideologisnya mengacu ke:

- UUD 45 dan Pancasila
- Aspek Pemerataan
- Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Penilaian anggota

DPR



- Pendidikan kedokteran terlalu diserahkan ke pasar/masyarakat
- Negara perlu lebih berperan
- “Sebagian” pengelola pendidikan kedokteran menggunakan lubang-lubang hukum untuk mendapatkan “untung” dari pendidikan dokter

Dimana ideologi UU Pendidikan Kedokteran berada?

Sosialisme

Neoliberal

Sosial
Demokrat

Ideologi Kiri

Ideologi Kanan



Debat ideologis: Apakah negara mampu membiayai? Siapa yang membayar pendidikan kedokteran?

Pemerintah membayar semuanya. Masyarakat tidak perlu membayar iuran. Pajak dan penerimaan negara yang membayar.

Pemerintah membayar sebagian. Masyarakat yang mampu harus membayar SPP

Pemerintah diusahakan minimalis. Masyarakat harus membayar. Pendidikan hanya dinikmati mereka yang kaya

Ideologi Kiri

Ideologi Kanan



UU Pendidikan Kedokteran memberi ruang untuk pembayaran dari masyarakat dan beroperasinya FK swasta

"Posisi" UU Pendidikan Kedokteran

Sosialisme

Neoliberal

Sosial
Demokrat

Ideologi Kiri

Ideologi Kanan



UU Pendidikan
Kedokteran

Pilihan penyusunan UU: Pemerintah perlu lebih berperan dan membayar
Namun, pemerintah pusat membayar sebagian biaya pendidikan (tidak semuanya)

- Siapa yang membayar lainnya?
 - Masyarakat dalam bentuk uang SPP
 - Instansi swasta yang mengirim
 - Pemerintah Propinsi/kabupaten
 - Hibah swasta

Mutu pendidikan sebagai tolok ukur pembiayaan

- Setiap pendidikan mempunyai mutu
- Ditetapkan melalui standar input, proses, dan output
- Membutuhkan sumber dana
- Sumber dana dihitung sebagai cost yang ditanggung oleh berbagai pihak
- Cost tersebut mencakup biaya investasi, biaya operasional, dan perawatan.

FK pemerintah

- Biaya investasi diharapkan dibayar oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan
- Biaya operasional dibayar oleh berbagai pihak.
- Diharapkan dana FK tidak mengalir ke unit lain

FK Swasta

- Biaya investasi diharapkan dibayar oleh penyelenggara
- Biaya operasional dibayar oleh berbagai pihak.
- Diharap tidak ada/sedikit yang mengalir ke fakultas lain

Implikasi manajerial: Setiap FK harus mempunyai informasi mengenai satuan biaya

FK yang kecil (1 Prodi)

- Relatif lebih mudah menghitung

FK yang besar, mempunyai banyak Prodi, termasuk PPDS (Akreditasi A)

- Mempunyai implikasi pada sistem keuangan dan akuntansi fakultas
- Perlu ada sistem akuntansi yang baik

Sistem akuntansi

Fakultas Kedokteran:

- Diharap dapat mengidentifikasi Biaya Investasi, Biaya Operasional, dan Biaya Perawatan
- Perhitungan kompleks karena ada berbagai Prodi di FK terakreditasi A. Prodi S1 Kedokteran, Prodi S1 profesi lain, Prodi S2, Prodi S3, Prodi PPDS1, Prodi PPDS 2. Bisa lebih dari 30 Prodi
- Membutuhkan pengembangan khusus karena saat ini banyak yang belum mempunyai.
- Perlu pengembangan bersama.

Terimakasih